

## Tinjauan Yuridis Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan

Agus Anthoni (2018010001)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

[agus.anthoni.aa@gmail.com](mailto:agus.anthoni.aa@gmail.com)

### ASBTRACT

*The gradual payment system allows bad credit to occur in leasing agreements as a form of financing institution, and makes finance companies act as creditors to carry out forced withdrawals of movable objects in the hands of debtors which are carried out arbitrarily without complying with regulations. and legal provisions in force in Indonesia. Forced withdrawal by a debt collector as a creditor is a violation of the law and is considered an unlawful act, because it is done without showing a fiduciary certificate. This is contrary to Minister of Finance Regulation Number 130/PMK.010/2012 and the provisions of Article 30 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which explains that fiduciary recipients can ask for assistance from the authorities if the fiduciary giver does not surrender the object of fiduciary guarantees. The research method used in this study is a type of normative legal research, namely legal research conducted based on the main raw materials, examines theoretical matters relating to legal principles, legal conceptions, views and legal doctrines, regulations and the legal system with using secondary data, including: principles, rules, norms and legal rules contained in laws and regulations and other regulations, by studying books, laws and regulations and other documents that are closely related to research.*

**Keywords:** *Fiduciary Guarantee, Motorized Vehicles, Forced Withdrawal.*

### ABSTRAK

Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan membuat perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penarikan secara paksa oleh debt collector sebagai kreditur merupakan pelanggaran hukum dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia. Hal ini bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan, bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

**Kata Kunci:** *Jaminan Fidusia, Kendaraan Bermotor, Penarikan Paksa.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan sistem pembayaran serta lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan dapat menimbulkan permasalahan baru. Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan membuat perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>1</sup>

Di Indonesia perjanjian kredit ini belum diatur dalam suatu Undang-Undang tersendiri, sehingga dalam perjanjian sering timbul permasalahan yang berkaitan dengan lembaga kredit tersebut. Karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik KUHPerdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (*Yurisprudensi*).

Sistem yang dipergunakan oleh KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebutkan BW adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam pasal 1338 BW. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW ataupun KUHD. Akan tetapi, ketentuan umum dalam Buku III title 1 s/d IV tetap berlaku, misalnya mengenai sahnya suatu perjanjian pasal 1320 dan pasal 1338 yang berhubungan dengan BW buku III, yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak.

Dalam pasal 1338 KUHPerdata, menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>2</sup>

Dalam *standard form contract* pembeli diberikan perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penjual, sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hal tertentu, misalnya tentang harga, tempat penyerahan barang dan cara pembayarannya, apabila dimungkinkan oleh penjual.

Mengenai penarikan kendaraan bermotor khususnya bagi para debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan tentunya memiliki aturan yang berbeda. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan bagi benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai, karena penguasaan benda objek jaminan tetap berada di tangan debitur.

Penarikan secara paksa oleh *debt collector* sebagai kreditur merupakan pelanggaran hukum dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia. Hal ini bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan, bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan fidusia. Pihak berwenang yang dimaksud adalah pihak kepolisian.

---

<sup>1</sup> Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, Hendro Saptono, (2017), "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, hlm. 2.

<sup>2</sup> Subekti, (2010), "Hukum Perjanjian", Jakarta: PT. Inter masa, hlm. 37.

## 2. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Hak dan Kewajiban Yang Timbul Antara Kreditur Dengan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor?
- b. Bagaimana Prosedur dan Aturan Penarikan Kendaraan Bermotor Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku?
- c. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Menjadi Korban Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan?

## 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul antar kreditur dengan debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui prosedur dan aturan penarikan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban atas penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector tanpa surat tugas penarikan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis,
  - a. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan secara akademis untuk mengetahui **“Tinjauan Yuridis Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan”**.
  - b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan Undang-Undang fidusia.
2. Secara Praktis,
  - a. Dapat digunakan sebagai acuan bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Diharapkan dapat berguna bagi pihak yang akan melakukan penelitian sejenis.

## 4. Landasan Teori

### a. Kredit

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan pengertian kredit, sebagai berikut;<sup>3</sup>

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”*.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam pemberian suatu fasilitas kredit terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Kepercayaan, suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani diberikan.
- 2) Kesepakatan, antara kreditur dan debitur terdapat suatu kesepakatan atau persetujuan yang dilimpahkan dalam perjanjian dimana para pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3) Jangka Waktu, batas waktu pengembalian angsuran yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
- 4) Risiko,  
Akibat adanya tenggang waktu dalam pengembalian kredit maka terdapat resiko sepanjang jarak antara pemberian kredit dan pelunasannya. Semakin panjang masa kredit maka akan semakin besar resiko yang akan ditanggung oleh bank.
- 5) Balas Jasa, keuntungan dari pemberian suatu kredit, yang biasa disebut bunga kredit. Balas jasa merupakan pendapatan atau keuntungan bagi pihak bank.

Menurut Kasmir,<sup>5</sup> sebelum kredit diberikan, pihak bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang layak untuk diberikan, hal ini dilakukan dengan analisis 5C 7P.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C, yaitu:

- 1) *Character*,
- 2) *Capacity*,
- 3) *Capital*,
- 4) *Condition*,
- 5) *Collateral*,

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P, sebagai berikut:

- 1) *Personality*,
- 2) *Party*,
- 3) *Purpose*,
- 4) *Prospect*,
- 5) *Payment*,
- 6) *Profitability*,
- 7) *Protection*,

Pemberian fasilitas kredit memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam praktiknya tujuan dari pemberian kredit, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Mencari Keuntungan,
- 2) Membantu Usaha Nasabah,

---

<sup>4</sup> Kasmir, (2014), "Bank dan Lembaga keuangan lainnya", Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 87.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 84.

3) Membantu Pemerintah,

Disamping adanya tujuan kredit di atas, fasilitas kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang,
- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang,
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang,
- 4) Meningkatkan peredaran barang,
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi,
- 6) Untuk meningkatkan keagairahan berusaha,
- 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan,
- 8) Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dilihat dari beberapa segi pandang, terdapat beberapa jenis kredit. Jenis kredit tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan pembangunan. Awalnya, kredit didasarkan kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan, karena para saling mengenal. Dengan berkembangnya waktu, akhirnya berkembang juga unsur lain yang menjadi landasan kredit, sehingga berkembang pula jenis kredit yang ada. Pada teorinya kredit terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1) Dilihat dari segi kegunaan;

- a) Kredit investasi, digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya, kegunaan kredit ini untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b) Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya.

2) Dilihat dari segi tujuan kredit;

- a) Kredit produktif, digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- b) Kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit ini diberikan ke nasabahnya dipergunakan untuk membiayai barang konsumtif.
- c) Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3) Dilihat dari segi jangka waktu;

- a) Kredit jangka pendek, kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun.
- b) Kredit jangka menengah, Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun kredit.
- c) Kredit jangka panjang, kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas tiga tahun atau lima tahun.

4) Dilihat dari segi jaminan/agunannya;

- a) Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
- b) Kredit tidak memakai, kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja.

Upaya yang dilakukan untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah, antara lain:<sup>7</sup>

- 1) *Rescheduling*, upaya untuk menangani kredit bermasalah/kredit macet dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan debitur yang memiliki iktikad baik, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan.
- 2) *Reconditioning*, upaya yang dilakukan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai lunas. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
  - a) Penurunan suku bunga;
  - b) Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak;
  - c) Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah yang dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan apabila nasabah sudah mampu.
- 3) *Restructuring*, upaya yang dilakukan dengan mengubah struktur pembiayaan yang didasarkan pemberian kredit, misalnya dengan menambah jumlah kredit.

#### **b. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)**

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan pengertian kredit, sebagai

Pengertian *leasing* menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Menteri Industri Republik Indonesia No. Kep.122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing* adalah:

*"Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama".*<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian *leasing* sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, berbunyi:

*"Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala".*

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. Masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja sama dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakatan yang dibuat bersama. Pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing, sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Ismail, (2018), "*Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*", Jakarta: Kencana, hlm. 112.

<sup>8</sup> Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 258.

- 1) *Lessor*, perusahaan *leasing* atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal.
- 2) *Lessee*, perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.
- 3) *Supplier*, perusahaan maupun pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.
- 4) *Kreditur*, dalam suatu perjanjian atau kontrak *leasing*, pihak bank atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut tetapi, bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*.

Beberapa mekanisme dalam penggunaan *leasing*, sebagai berikut:

- 1) *Lessee*, bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk *supplier* peralatan yang dimaksud.
- 2) Setelah *lessee* mengisi formulir permohonan *lessee*, mengirimkan kepada *lessor* disertai dokumen pelengkap.
- 3) *Lessor* menilai kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas *lease* dengan syarat dan kondisi yang di setujui *lessee* (lama kontrak pembayaran sewa *lease*), maka kontrak *lease* dapat ditandatangani.
- 4) Pada saat yang sama, *lessee* dapat menandatangani kontrak asuransi yang disetujui *lessor*, seperti yang tercantum pada kontrak *lease*. Antara *lessor* dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.
- 5) *Supplier* mengirim peralatan yang di *lease* ke lokasi *lessee*, untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, *supplier* akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual.
- 6) *Lease* menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada *supplier*.
- 7) *Supplier* menyerahkan surat tanda terima (yang diterima dari *lessee*), bukti kepemilikan dan pemindahan kepemilikan kepada *lessor*.
- 8) *Lessor* membayar harga peralatan yang di *lease* kepada *supplier*.
- 9) *Lessee* membayar sewa *lease* periode sesuai jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak *lease*.<sup>9</sup>

Teknik pembiayaan *leasing* dapat dibagi dalam dua katagori, yaitu:

- 1) *Finance Lease* (Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi),  
Teknik *finance lease* bisa disebut dengan *fill pay out leasing* yang artinya, suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara *lessor* dengan *lessee*. Dalam praktiknya transaksi *finance lease* dibagi ke dalam berbagai bentuk, sebagai berikut:
  - a) *Direct Finance Lease* (Sewa Guna Usaha Langsung), *lessor* membeli barang modal dan sekaligus menyewakan kepada *lessee*. Pembelian tersebut dilakukan atas permintaan *lessee* dan *lessee* menentukan spesifikasi barang modal, harga, dan *supplier* nya.
  - b) *Sale and Lease Back* (Jual dan Sewa Kembali), *Lessee* membeli terlebih dahulu atas nama sendiri barang modal (*import* atau *ekspor*) termasuk membayar biaya bea masuk dan *import* lainnya. Kemudian barang modal tersebut dijual kepada *lessor* dan selanjutnya diserahkan kembali kepada

---

<sup>9</sup> Richard Burton Simatupang, (2018), “Aspek Hukum dalam Bisnis”, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 110-112.

*lessee* untuk digunakan bagi keperluan usahanya sesuai dengan jangka waktu kontrak sewa guna usaha.

2) *Operating Lease* (Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi),

Tujuan dari *operating lease* ialah menjual barang modal itu, apabila kelak telah habis jangka waktu perjanjian *lease*, sehingga untuk ini diberikan syarat yang lebih ringan atau lunak.

Perjanjian dalam *operating lease* berbeda dengan perjanjian dalam *financial lease*, yang mana dalam bentuk perjanjian *operating lease* dapat dibatalkan sebelum jangka waktu *leasing*, seperti pihak *lessee* (penyewa) dapat memutuskan perjanjian secara sepihak asal dengan pemberitahuan maksud pemutusan hubungan sewa tertulis dalam waktu yang layak. Sebagai konsekuensinya *lessee* harus membayar harga sewa penuh. Risiko yang didapat berupa turunnya nilai harga barang (rusak) yang biasa ditanggung oleh pemilik, dapat dimasukkan dalam perjanjian untuk ditanggung oleh *lessee*.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>10</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

Data penelitian menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- d. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan,
- e. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia,
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, (2013), "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian terdahulu, internet serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Antara Kreditur Dengan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak terdapat hak-hak maupun kewajiban antara kedua belah pihak, sebagai berikut:<sup>11</sup>

##### a. Hak dan Kewajiban Kreditur

- 1) Kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang kepada penjual.
- 2) Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil serta menata usahakan seluruh dokumen kepemilikan barang, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 3) Kreditur berhak untuk memberikan surat peringatan dan/atau somasi apabila DEBITUR lalai atau melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau hal-hal yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini.
- 4) Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter yang berakibat, tetapi tidak terbatas pada kenaikan suku bunga pinjaman, maka KREDITUR akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran DEBITUR kepada KREDITUR sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada DEBITUR dan dalam Perjanjian ini DEBITUR menyatakan sepakat dan setuju atas penyesuaian tersebut.

##### b. Hak dan Kewajiban Debitur

- 1) Debitur dengan ini menyatakan berhak dan berwenang untuk menerima fasilitas pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Pembiayaan.
- 2) Bahwa atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh KREDITUR, DEBITUR wajib membayar setiap angsuran secara tepat waktu setiap bulannya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada DEBITUR.
- 3) Debitur wajib melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang berlaku. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan dipercepat, maka DEBITUR akan dibebankan biaya denda/penalty sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- 4) Debitur wajib memberitahukan atau melakukan pengisian secara tertulis kepada KREDITUR mengenai nomor telepon, alamat surat menyurat namun tidak terbatas pada alamat email, alamat rumah, alamat penagihan dan/atau

---

<sup>11</sup> PT. Suzuki Finance Indonesia. *PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA - PEMBELIAN KENDARAAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN*. Draft Perjanjian Pembiayaan Suzuki Finance Indonesia. hlm. 1.

alamat lain yang digunakan untuk tujuan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dan setiap perubahannya setiap kali DEBITUR melakukan perubahan.

- 5) Bahwa selama DEBITUR masih berutang kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian Pembiayaan berikut perjanjian lain yang terkait, maka segala pajak, asuransi dan beban/biaya lainnya yang sekarang ataupun yang timbul dikemudian hari akan dikenakan pada Barang/Kendaraan Jaminan wajib dibayar seluruhnya oleh DEBITUR sendiri.
- 6) Debitur menyetujui untuk melaksanakan setiap tagihan yang dimilikinya terhadap KREDITUR atau badan lainnya secara terpisah atau tersendiri, terlepas apakah tagihan tersebut berhubungan atau tidak dengan Perjanjian ini atau yang timbul oleh transaksi ini atau oleh sebab apapun juga. DEBITUR menyetujui bahwa tagihan tersebut (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali atau melakukan pengurangan pembayaran atau untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan pembayaran atau pemenuhan kewajiban-kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian/pernyataan lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- 7) Debitur wajib mengesampingkan seluruh hak untuk melakukan Perjumpaan Hutang ("set-off") sebagaimana dimaksud dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1435 KUHPerdara dan seluruh hak lain yang serupa dengan Perjumpaan Hutang ("set-off").
- 8) Debitur berkewajiban untuk menjaga dan merawat terhadap Kendaraan yang merupakan Objek Pembiayaan selama Jangka Waktu Pembiayaan.

## **2. Prosedur dan Aturan Penarikan Kendaraan Bermotor Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku**

Untuk mengetahui prosedur penarikan kendaraan bermotor, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan prosedur penarikan kendaraan bermotor sesuai peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

### **a. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

Dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor jika debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui sertifikat jaminan fidusia, kreditur bisa langsung melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini disebabkan dalam sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika debitur cidera janji, ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

- 1) Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.<sup>12</sup>

Selanjutnya, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa:

- 1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
  - b) penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan eksekusi diharuskan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jika bertentangan dengan maksud dan tujuan, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat batal demi hukum.

#### **b. Menurut Putusan MK Nomor 18/PUU-VXII/2019**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon dengan inti amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dipandang bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang di dalam pemaknaannya tidak dimaknakan sebagai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- 2) Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” dipandang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini selama tidak dimaknakan sebagai “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur

<sup>12</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

<sup>13</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

- 3) Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan penjelasan atas Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak dimaknakan sebagai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

**c. Menurut Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012**

Dalam ketentuan Pasal 4 Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 juga mengatur mengenai cara penarikan benda jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi, sebagai berikut:

*“Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”.*

Pasal ini mengatur bahwa penarikan kendaraan bermotor harus dilakukan menurut kesepakatan para pihak atas penarikan tersebut yang telah dituangkan lebih dahulu perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Ketentuan ini bertentangan dengan UU No. 42 Tahun 1999, karena pada dasarnya hak kreditur untuk menarik benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi merupakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang yang tidak digantungkan kepada kesediaan pemberi debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No.42 Tahun 1999. Terlepas dari ada atau tidaknya persetujuan yang diberikan debitur, kreditur tetap berhak melakukan penarikan objek jaminan. Debitur diwajibkan oleh undang-undang untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Seperti yang dikemukakan oleh J. Satrio, bahwa eksekusi adalah saran penjualan secara paksa, bukan penjualan secara sukarela.<sup>14</sup>

**3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Menjadi Korban Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan**

Perlindungan hukum terhadap debitur pemberi jaminan Fidusia didasarkan kepada Undang-Undang Hukum Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dimana debitur dilindungi secara hukum untuk menggunakan secara wajar objek jaminan Fidusia yang telah diikat dengan perjanjian jaminan Fidusia tersebut. Dengan kata lain objek jaminan Fidusia tersebut telah diserahkan kepada kreditur namun yang diserahkan adalah hak kepemilikan dari objek jaminan Fidusia tersebut. Sedangkan objek secara fisik dari jaminan Fidusia tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur pemberi jaminan Fidusia. Debitur pemberi jaminan Fidusia berhak menggunakan objek

---

<sup>14</sup> J. Satrio, (1996), “*Hukum Perikatan: Tentang Hapusnya Perikatan*”, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 326.

jaminan Fidusia tersebut secara wajar meskipun telah dijaminan sebagai jaminan hutang dengan melaksanakan perjanjian jaminan Fidusia terhadap kreditur.<sup>15</sup>

Bentuk perlindungan hukum sangat penting untuk dikembangkan secara terus-menerus, dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan kepastian kepada masyarakat. Adapun bentuk-bentuk dari perlindungan hukum, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.
- b. Perlindungan Hukum Represif, berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Pada masa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum,

Dalam praktiknya telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa

- 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi, Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

- 3) Badan-Badan Hukum,

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.<sup>16</sup>

Dalam perlindungan hukum konsumen (debitur) terdapat asas dan tujuan agar perlindungan hukum terhadap konsumen (debitur) menjadi terarah, jelas, dan adanya suatu kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat 5 (lima) asas yang melekat, diantaranya:<sup>17</sup>

- a. Asas Manfaat, untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan, agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan, untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

---

<sup>15</sup> Djaja S. Meliala, (2014), "*Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*", Bandung : Nuansa Aulia, hlm. 177.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, (1987), "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*". Surabaya : PT Bina Ilmu. hlm. 2 – 5.

<sup>17</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum, agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan tujuan perlindungan konsumen, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Debitur berhak untuk menerima fasilitas pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian pembiayaan dan debitur berkewajiban untuk membayar setiap angsuran secara tepat waktu setiap bulannya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam perjanjian. Kreditur berhak untuk memberikan surat peringatan dan/atau somasi apabila debitur lalai atau melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian dan Kreditur wajib memberikan fasilitas pinjaman kepada debitur untuk pembelian kendaraan menggunakan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.
2. Prosedur dan aturan penarikan unit kendaraan oleh debt collector berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu:
  - a. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam proses eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur apabila sudah diperjanjikan dalam hal apa debitur wanprestasi dan debitur menyerahkan barang jaminan secara sukarela.
  - b. Menurut Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, proses eksekusi terhadap jaminan fidusia harus dimohonkan ke Pengadilan Negeri setempat, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi tanpa putusan Pengadilan.
  - c. Menurut Putusan Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012, penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang

---

<sup>18</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

3. Perlindungan Hukum terhadap konsumen (debitur) terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu:
  - a. Perlindungan Hukum Preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.
  - b. Perlindungan Hukum Represif, berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Pada masa ini terdapat berbagai badan yang secara *partial* menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:
    - 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
    - 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi, untuk permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.
    - 3) Badan-Badan Hukum, badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djaja S. Meliala, (2014), *"Hukum Perdata Dalam Perspektif BW"*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Ismail, (2018), *"Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi"*, Jakarta: Kencana
- J. Satrio, (1996), *"Hukum Perikatan: Tentang Hapusnya Perikatan"*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, (2014), *"Bank dan Lembaga keuangan lainnya"*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Philipus M. Hadjon, (1987), *"Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum"*. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Richard Burton Simatupang, (2018), *"Aspek Hukum dalam Bisnis"*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, (2013), *"Penelitian Hukum Normatif"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Subekti, (2010), *"Hukum Perjanjian"*, Jakarta: PT. Inter masa.
- PT Suzuki Finance Indonesia, *"PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA - PEMBELIAN KENDARAAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN"*. Draft Perjanjian Pembiayaan Suzuki Finance Indonesia.

### Jurnal

- Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, Hendro Saptono, (2017), *"Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami"*

*Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis*”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VXII/2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.